



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrullah, S.H., Irfan Balga, S.H., dan Biana Heikal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Garuda Pattimura (LBH-GP) yang berkantor di Jalan Pattimura Nomor 24 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019, surat kuasa tersebut telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjungkarang No. 443/Kuasa/2019/PA.Tnk. tanggal 29 November 2019, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukarame Kota Bandar

Halaman 1 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1148/Pdt.G/2019/PA.Tnk. tanggal 19
November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung kedua anak tersebut;

Halaman 2 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



3. Memerintahkan Pengugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana yang disebutkan dalam diktum ke 2 putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut pihak berperkara dengan diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 29 November 2019 dan permohonan banding tersebut

Halaman 3 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 1148/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

1. Menyetujui permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;
2. Mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding agar Pemohon/Terbanding mengembalikan uang pembangunan rumah sejumlah Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Termohon/Pembanding;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 1148/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Permohonan Banding Oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang

Halaman 4 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Register Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Surat Nomor: W8-A/183/Hk.05/1/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 199 RBg ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H.K.M. Junaidi, SH, M.H, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya 27 Agustus 2019, mediator **tidak berhasil** mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pertimbangan hukum dalam tiga kelompok yakni pertimbangan konvensi, rekonvensi dan pertimbangan konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum menyesuaikan analisisnya dengan sistematika pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang selengkapnyanya sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah agar Pemohon bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya hingga dewasa serta mengeluarkan dana sebesar Rp300.000.000;(tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti pembangunan rumah,jika tidak maka Termohon tidak akan meninggalkan rumah yang dibangun di atas tanah yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah masuk pada pokok perkara, maka majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majes Hakim Tingkat pertama bawa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut dapat dikuatkan dengan menambah pertimbangan bahwa berdasarkan jawab jinawab

Halaman 6 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



dan bukti-bukti baik bukti dari Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ~~slap~~ keduanya yang sudah acuh tak acuh tidak saling memperhatikan satu sama yang lainnya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan pisah rumah sudah 2 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin dan majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon dan telah pula berusaha merukunkannya namun tidak berhasil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka logis kepada Terbanding/Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena pemberian nafkah iddah dalam perceraian merupakan suatu kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi istri sesuai dengan kepatutan biaya hidup sehari-hari bagi seorang isteri bukan bertujuan konsumtif dan membebani kemampuan suami.

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam putusannya tidak membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding/ Termohon maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa seorang suami yang mentalak istrinya maka bekas suami tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam wajib

Halaman 7 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Pembanding/Termohon dalam membina bahtera rumah tangga dengan Terbanding/Pemohon selama kurang lebih tujuh tahun dalam suasana suka dan duka tentunya harus memberikan mut'ah sebagai ikatan tali kasih atas terjadinya perceraian di samping itu, dalam suatu perceraian yang banyak menanggung beban psikologis akibat perceraian tersebut adalah wanita (Termohon dalam perkara *aquo*), oleh karena itu sangat patut Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk diberi mut'ah yang patut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya uang mut'ah yang harus diberikan Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut ;

1. Bahwa kedua anak yang bernama Afiqa Ghassani Suhemy umur 6 tahun dan Muaffa Zaflan Suhemy umur 1 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya dengan alasan kedua anak tersebut masih kecil belum berumur 12 tahun dan selama ini yang mengasuh dan merawat dan membesarkan anak-anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi..
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah kedua anak tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sebesar Rp2500.000.,(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak itu dewasa atau mandiri menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi.
3. Tentang bangunan dan tanah yang terletak di jalan M Azizy agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah anak, karena anak yang bernama Afiqa Ghassani Suhemy umur 6 tahun dan Muafa Zaflan bin Suhemy umur 1 tahun yang belum Mumayyiz Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan kedua anak tersebut pengasuhannya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut . Dan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menetapkan bahwa hak asuh kedua anak tersebut diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangan dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan bahwa meskipun hak hadhanah anak yang bernama Afiqa Ghassani Suhemy dan Muafa Zaflan Suhemy diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, namun tetap tidak menutup atau menghalangi bagi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dengan leluasa;

. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, oleh karena anak yang bernama **Afiqa Ghassani Suhemy dan Muafa Zaflan Suhemy** belum mumayyiz dan pengasuhannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sanggup memberi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp2.500.000.,(dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangan nafkah anak untuk kelangsungan hidup anak tersebut yang menetapkan biaya hidup anak tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai ibunya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Tanah dan bangunan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, gugatan haruslah dirumuskan secara jelas antara posita dan petitum harus saling mendukung tidak boleh bertentangan, dalam posita Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang pembangunan rumah sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan mengaku bahwa tanah yang diatasnya dibangun rumah adalah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam petitum menuntut agar tanah dan rumah tersebut sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa gugatan Rekonvensi tentang tanah dan bangunan tersebut tidak jelas atau kabur, dan Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan benar, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangannya sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam jawaban persidangan pada tingkat pertama dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1148/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 19 November 2019 dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang *a-quo* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam petitum surat permohonannya angka 2 mengemukakan: *"Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) dan memberi ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, oleh karena itu kalimat pada petitum yang menyebutkan: *"Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding)"* adalah petitum yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 5 pada putusan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu disebutkan secara jelas diktum mengenai petitum yang mana/perihal apa yang dinyatakan tidak dapat diterima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1148/Pdt.G/2019/ PA.Tnk tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan diktum putusan sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1148/Pdt.G/2019/PA.Tnk, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah dengan perbaikan diktum putusan sehingga redaksinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon (**Pembanding**) sebagai berikut:
 - 3..1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tiga bulan) sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta

Halaman 13 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Afiqa Ghassani Suhemy, umur 6 tahun , lahir pada tanggal 05 April 2013 dan Muafa Zaflan Suhemy, umur 1 tahun, lahir tanggal 05 September 2018, pada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan Pengugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana yang disebutkan dalam diktum ke 2 putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Afiqa Ghassani Suhemy, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 05 April 2013 dan Muafa Zaflan Suhemy, umur 1 tahun, lahir tanggal 05 September 2018, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak

Halaman 14 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), dengan tambahan 10 % setiap tahunnya diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tanah dan bangunan yang terletak di jalan M. Azizy Nomor 88 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung atau pengembalian uang untuk pembangunan bangunan tersebut sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H** dan **Drs. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Halaman 15 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elina AR, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

DRS. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H

DRS. ENAS NASAI, S.H.

Panitera Pengganti,

ELINA, AR, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. <u>Biaya</u> Proses | : Rp.134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



SALINAN PUTUSAN



NOMOR 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl
TANGGA 15 Januari 2020
JENIS PERKARA Perkara Waris

DALAM PERKARA BANDING

ANTARA

ANTARA

Halaman 17 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NOVITA SARI BINTI JAHI, SEBAGAI PEMBANDING
MELAWAN**

AHMAD SUHEMY BIN HAIDAR, SEBAGAI TERBANDING;

P U T U S A N



**NOMOR 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl
TANGGAL 10/04/2020
JENIS PERKARA**

DALAM PERKARA BANDING

ANTARA

**NOVITA SARI BINTI JAHI, SEBAGAI PEMBANDING
MELAWAN**

AHMAD SUHEMY BIN HAIDAR, SEBAGAI TERBANDING;

Halaman 18 dari 18 hlm Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Bdl